



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR ~~302~~ TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 108 TAHUN
2023 TENTANG PENUNJUKAN BAPAK / BUNDA ASUH PENANGGULANGAN
STUNTING KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dilantiknya Penjabat Wali Kota Pagar Alam dan Penjabat Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam, sehingga dianggap perlu melakukan perubahan terhadap Surat Keputusan Nomor 108 tentang Penunjukan Bapak/Bunda Asuh Penanggulangan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 108 tentang Penunjukan Bapak/Bunda Asuh Penanggulangan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

2. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1389);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 8);
7. Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 108 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Bapak /Bunda Asuh Penanggulangan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 10 Desember 2022

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM 

dto

LUSAPTI YUDHA KURNIA

Lampiran I Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : ~~302~~ 2023

Tentang : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 108 Tahun 2023 tentang Penunjukan Bapak/Bund Asuh Penanggulangan *Stunting* Kota Pagar Alam Tahun 2023

Tanggal : 18 Desember 2023

BAPAK/BUNDA ASUH PENANGGULANGAN *STUNTING* KOTA PAGAR ALAM

1. Pj. Wali Kota Pagar Alam;
2. Ketua DPRD Kota Pagar Alam;
3. Wakil Ketua I DPRD Kota Pagar Alam;
4. Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam;
5. Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
6. Komandan Kodim Kota Pagar Alam;
7. Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
8. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
9. Ketua Pengadilan Agama Kota Pagar Alam;
10. Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam;
11. Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Pagar Alam;
12. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pagar Alam;
13. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Pagar Alam;
14. Kepala Dinas PPKBP3A Kota Pagar Alam;
15. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam;
16. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
17. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
18. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
20. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
21. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
22. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Pagar Alam;

23. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
24. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
25. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
26. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
27. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
28. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam;
29. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam;
30. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;
31. Kepala Satpol PP Kota Pagar Alam;
32. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
33. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam ;
34. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
35. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
36. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
37. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
38. Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
39. Direktur Bank Syariah Indonesia;
40. Direktur Bank Mandiri Cabang Kota Pagar Alam;
41. Direktur Bank BRI Cabang Kota Pagar Alam;
42. Direktur Bank BNI Cabang Pagar Alam;
43. Direktur Bank BCA Cabang Pagar Alam;
44. Direktur Bank Sumsel Cabang Pagar Alam;
45. Camat Pagar Alam Utara;
46. Camat Pagar Alam Selatan;
47. Camat Dempo Utara;
48. Camat Dempo Tengah;
49. Camat Dempo Selatan.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM

dto

LUSARNYUDIA KURNIA

Lampiran II Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : ~~302~~ 2023

Tentang : Perubahan atas Keputusan Wali Kota
Pagar Alam Nomor 108 Tahun 2023
tentang Penunjukan Bapak/Bunda
Asuh Penanggulangan *Stunting* Kota
Pagar Alam Tahun 2023

Tanggal : 16 Desember 2023

**BAPAK/BUNDA ASUH KELUARGA BERESIKO *STUNTING* KOTA PAGAR
ALAM**

- I. **PENGARAH** : Pj. Wali Kota Pagar Alam;
Ketua DPRD Pagar Alam;
Wakil Ketua I DPRD Pagar Alam;
Wakil Ketua II DPRD Kota Pagar Alam;
Kepala Kepolisian Resor Kota Pagar Alam;
Komandan Kodim Kota Pagar Alam;
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pagar Alam;
Ketua Pengadilan Negeri Kota Pagar Alam;
Ketua Pengadilan Agama Kota Pagar Alam;
- II. **KETUA I** : Pj. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
KETUA II : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Kota Pagar Alam;
- III. **WAKIL I** : Ketua Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga (PKK) Kota Pagar Alam;
- IV. **WAKIL II** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Pagar Alam;
- V. **SEKRETARIS** : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Pagar Alam;
- VI. **ANGGOTA**
 - 1. Kecamatan Pagar Alam Utara:
 - 1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kota Pagar Alam;
Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
 - 2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
 - 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pagar Alam;

4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam;
6. Camat Pagar Alam Utara.

1. Kecamatan Pagar Alam Selatan:

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
4. Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Pagar Alam;
5. Camat Pagar Alam Selatan;
6. Direktur Bank MANDIRI Cabang Pagar Alam;
7. Direktur Bank BRI Cabang Pagar Alam.

2. Kecamatan Dempo Tengah:

1. Inspektur Inspektorat Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;
4. Camat Dempo Tengah;
5. Direktur Bank BNI Cabang Pagar Alam;
6. Direktur Bank BCA Cabang Pagar Alam.

3. Kecamatan Dempo Utara:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
2. Kepala Satpol PP Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
5. Camat Dempo Utara;
6. Bank Sumsel Cabang Pagar Alam.

4. Kecamatan Dempo Selatan:

1. Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pagar Alam;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
5. Direktur RSUD Besemah Kota Pagar Alam;
6. Camat Dempo Selatan;
7. Direktur Bank Syariah Indonesia Cabang Pagar Alam;

VII. BAPAK/BUNDA ASUH BAYI DIBAWAH DUA TAHUN DAN BAYI DIBAWAH LIMA TAHUN BERESIKO *STUNTING*

1. Pagar Alam Utara :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
4. Camat Pagar Alam Utara.
5. Direktur Bank MANDIRI Cabang Pagar Alam;
6. Direktur Bank BRI Cabang Pagar Alam;

2. Pagar Alam Selatan:

1. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam;
5. Camat Pagar Alam Selatan;
6. Direktur Bank MANDIRI Cabang Pagar Alam.

3. Dempo Tengah:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam;
5. Camat Dempo Tengah;
6. Direktur Bank BCA Cabang Pagar Alam;

4. Dempo Utara:

1. Kepala Dinas Pertanian Kota Pagar Alam;
2. Camat Dempo Utara;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
4. Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pagar Alam;
5. Direktur Bank BNI Cabang Pagar Alam;
6. Direktur Bank Sumsel Cabang Pagar Alam.

5. Dempo Selatan:

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Pagar Alam;
3. Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pagar Alam;
4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
5. Kepala Dinas Sosial Kota Pagar Alam;
6. Direktur Bank Syariah Indonesia Cabang Pagar Alam.

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto

LUSAN YUHA KURNIA